

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sampah menjadi salah satu persoalan lingkungan yang telah berlangsung sejak lama dan masih belum sepenuhnya dapat diatasi hingga kini. Beragam strategi telah diterapkan guna mengurangi volume sampah serta mengolahnya kembali menjadi barang yang memiliki nilai guna. Lonjakan jumlah sampah terjadi seiring meningkatnya kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi.² Persoalan sampah yang semakin mengemuka saat ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan pendekatan dan teknik yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, maka berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat.³

Pengelolaan sampah memegang peran krusial dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Secara esensial, pengelolaan sampah merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkesinambungan, mulai dari tahap pengurangan volume sampah di sumbernya hingga proses penanganan dan pembuangan akhir. Pemahaman ini sejalan dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

² Zakki Rizkiyah dkk, “Penetapan Bobot Timbulan Sampah Rumah Tangga Di Tiga Lingkungan Di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan”, *Jurnal Biologi Lingkungan, Industri, Kesehatan*, Vol. 3 No. 1 2016, hlm. 66

³ Koesnadi Hardjosoemantri, “Hukum Tata Lingkungan”, (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 1999), hlm. 4

Pengelolaan Sampah, yang mengartikan pengelolaan sampah sebagai aktivitas yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan terus-menerus, mencakup pengurangan serta penanganan limbah tersebut.⁴

Pengelolaan sampah sejalan dengan prinsip manusia sebagai *khalifah fil ardh*, yakni wakil Allah di muka bumi yang berkewajiban menjaga dan merawat ciptaan-Nya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”⁵

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah hanya dapat tercapai apabila terjalin kerja sama yang sinergis antara pihak pemerintah dan masyarakat. Kerusakan lingkungan kerap muncul sebagai dampak tak langsung dari aktivitas manusia dalam meraih tujuannya, sedangkan pencemaran lingkungan mencerminkan akibat dari ambiguitas manusia dalam bertindak terhadap alam.⁶ Pemerintah telah menjalankan otoritasnya dalam menetapkan kepastian hukum dan memperjelas pembagian tanggung jawab melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain

⁴ Pasal 1 ayat 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-A'raf (7): 56.

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, “Hukum Tata Lingkungan”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 4

rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang tepat, serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengelolaan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Di banyak kota dan kabupaten di Indonesia, sistem pengelolaan sampah masih menyisakan berbagai persoalan yang sulit untuk dikontrol secara efektif, salah satunya di Kabupaten Tulungagung, keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah seperti TPA Segawe menjadi pusat perhatian karena dampaknya yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat sekitar. TPA Segawe yang menjadi lokasi pembuangan akhir sampah memiliki konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan, baik dalam hal kesehatan, interaksi sosial, hingga kesejahteraan warga.⁷

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut, sampah diartikan sebagai material padat sisa dari aktivitas harian manusia atau proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Pengelolaan sampah mencakup serangkaian aktivitas seperti pengendalian jumlah sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pembuangan akhir. Seluruh proses ini mengacu pada prinsip-prinsip yang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, efisiensi ekonomi, kelayakan teknis, pelestarian lingkungan, nilai keindahan, serta memperhitungkan kebiasaan dan perilaku sosial masyarakat.⁸

⁷ Sulthon Amanulloh, *Gulung Tukar, TPA Segawe: Solusi Nyata atau Ilusi Harapan?*, 2024 Perdebatan Intens Masalah Sampah di Tulungagung, diakses di <https://gulungtukar.org/kata-mata/sulthon-amanulloh/>, pada 4 Juni 2025 pukul 10.01 WIB

⁸ Pasal 1 ayat 12, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 23)

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017, yang menggunakan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Pendekatan ini mencakup pemakaian ulang sampah yang masih memiliki nilai guna, baik untuk fungsi aslinya maupun untuk tujuan lain; mengurangi segala aktivitas yang berpotensi menghasilkan sampah; serta mendaur ulang limbah menjadi produk baru yang berguna. Strategi ini diharapkan dapat secara efektif menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan.⁹

Namun dalam praktik pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerapkan metode *sanitary landfill*, yaitu sistem pengolahan dengan menimbun sampah ke dalam tanah. Meskipun demikian, pengelolaan ini belum mampu menekan jumlah volume sampah yang terus masuk ke TPS Segawe. Akibatnya, terjadi peningkatan kepadatan sampah yang menyebabkan penumpukan dan berdampak negatif terhadap keindahan lingkungan di sekitarnya.¹⁰

Sebagian besar sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bersifat tidak mudah terurai, sehingga menyebabkan penumpukan yang terus meningkat dan membentuk gundukan seiring berjalannya waktu. Akibatnya, kapasitas TPA menjadi semakin terbatas dan berisiko tidak mampu lagi menampung sampah baru, sehingga diperlukan lokasi pembuangan yang lain. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, jumlah sampah yang masuk ke TPA Segawe telah mencapai sekitar 100 ton setiap harinya.

⁹ Pasal 4 ayat 2, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 23)

¹⁰ Pasal 12 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C)

Peningkatan ini terjadi seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terkait cara pengelolaan sampah yang tepat.¹¹

Minimnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam proses daur ulang atau pemilahan sampah turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, tanggung jawab pengelolaan menjadi sepenuhnya berada di tangan pemerintah tanpa adanya kontribusi yang berarti dari masyarakat. Padahal, dalam konteks lingkungan hidup, pengelolaan sampah tidak hanya merupakan tugas teknis administratif, melainkan juga menyangkut aspek etis dan religius. Dalam ajaran Islam, terdapat cabang ilmu yang dikenal dengan fikih lingkungan, yang membahas bagaimana seharusnya manusia menjaga dan memperlakukan lingkungan berdasarkan tuntunan syariat. Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan, menjauhkan diri dari kerusakan (*fasad*), serta menunaikan amanah dalam merawat ciptaan Allah. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya didasarkan pada regulasi pemerintah, tetapi juga harus berpijak pada prinsip keadilan ekologis menurut ajaran Islam, agar masyarakat terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah di TPA Segawe terhadap masyarakat sekitar, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari dua perspektif, pertama, regulasi pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun

¹¹ Neohistoria.com, Jumlah Sampah di Tulungagung Naik Signifikan Sepanjang Ramadan Hingga Lebaran 2025, diakses di <https://www.neohistoria.com/news/761196613/jumlah-sampah-di-tulungagung-naik-signifikansepanjang-ramadan-hinggalebaran-2025> , pada 4 Juni 2025 pukul 13.34 WIB

¹² Saipul Nasution, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 15 No. 2 2021, hlm. 304

2017 dan kedua, nilai-nilai fikih lingkungan dalam Islam, yang dituangkan dalam judul skripsi “Analisis Dampak Sosial Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di TPA Segawe Kab. Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah penulis jelaskan adalah:

1. Bagaimana dampak sosial dan solusi dari pengelolaan sampah terhadap masyarakat di sekitar TPA Segawe Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017?
2. Bagaimana dampak sosial dari pengelolaan sampah terhadap masyarakat di sekitar TPA Segawe Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif fikih lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di TPA Segawe Kab. Tulungagung) ini diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terhadap masyarakat di sekitar TPA Segawe Kabupaten Tulungagung dan solusinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017
2. Untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terhadap masyarakat di sekitar TPA Segawe Kabupaten Tulungagung berdasarkan fikih lingkungan dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di TPA Segawe Kab. Tulungagung) ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 dan Fikih Lingkungan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum tata negara, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 dan Fikih Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi pemerintah serta sesuai dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan. Penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat sekitar TPA Segawe untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga dapat meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya kajian ini agar bisa bermanfaat sebagai rujukan, informasi serta bahan referensi untuk kajian selanjutnya, dengan demikian dapat dikembangkan untuk penelitian yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah bentuk perubahan yang dialami oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai akibat dari kegiatan pembangunan. Perubahan ini muncul ketika suatu proyek, kebijakan, atau program tertentu diterapkan di tengah masyarakat. Intervensi semacam ini dapat mengganggu atau memengaruhi stabilitas sosial yang ada, dengan dampak yang bisa bersifat menguntungkan maupun merugikan tergantung

pada konteks pelaksanaannya.¹³ Dalam konteks ini, dampak sosial merujuk pada perubahan atau konsekuensi sosial yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar TPA Segawe akibat dari aktivitas pengelolaan sampah, seperti perubahan pola hidup, interaksi sosial, kondisi kesehatan, dan kesejahteraan.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses yang terorganisir, komprehensif, dan berkelanjutan yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan limbah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah mencakup aktivitas pembatasan jumlah timbulan sampah, mendaur ulang limbah, serta menggunakan kembali barang-barang bekas pakai. Sementara itu, penanganan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dimulai dari tahap pemilahan, yakni proses memisahkan limbah berdasarkan jenis, jumlah, dan karakteristiknya.¹⁴ Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah merujuk pada sistem dan metode yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya di TPA Segawe.

c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi terakhir dalam rantai pengelolaan sampah, di mana sampah kota disimpan secara aman dan terkontrol. Pemerintah telah

¹³ Aldinur Armi dkk, “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 10 2016, hlm. 4

¹⁴ Pasal 20 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

menetapkan berbagai ketentuan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Melalui regulasi ini, diharapkan sistem pengelolaan sampah dapat diterapkan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari sumber hingga proses akhir, sehingga memberikan dampak ekonomi yang positif, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara efisien dan berkelanjutan.¹⁵ TPA Segawe Kabupaten Tulungagung menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian, sebagai tempat yang mewakili implementasi nyata dari kebijakan pengelolaan sampah dan tempat terjadinya dampak langsung terhadap masyarakat sekitarnya.

d. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 mengenai tata kelola persampahan. Beberapa poin penting yang diatur meliputi definisi istilah, tujuan dan sasaran, tata cara pelaksanaan pengelolaan sampah, mekanisme layanan pengelolaan, keterlibatan masyarakat, aturan perizinan, ketentuan mengenai retribusi, penggunaan dana retribusi, serta sanksi administratif. Proses pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap, mencakup kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Adapun jenis limbah yang ditangani oleh dinas terkait meliputi sampah organik,

¹⁵ Randitha Missouri dkk, "Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 2023, hlm. 93

anorganik, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari rumah tangga, namun tidak termasuk limbah industri maupun medis.¹⁶

e. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur, yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*, yang membentuk konstruksi gramatikal *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqihah yafqahu fiqhan*, yang memiliki arti pemahaman atau pengetahuan mendalam mengenai suatu hal. Dalam konteks terminologi, *fiqh* merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam praktis yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci (*tafsili*). Sementara itu, *al-bi'ah* diartikan sebagai lingkungan hidup, yakni suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur materi, energi, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelestarian alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan semua makhluk.¹⁷ Dalam penelitian ini, fikih lingkungan dijadikan sebagai perspektif normatif untuk menilai pengelolaan sampah dari sisi keagamaan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian yang terkonsep sebelumnya, maka secara operasional penelitian ini akan meneliti dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat yang terjadi di TPA Segawe Kabupaten Tulungagung. Pada kondisi 2 tahun terakhir rata-rata harian jumlah sampah berangka 2 ton

¹⁶ Database Peraturan, Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 19 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57593/perbup-kab-tulungagung-no-22-tahun-2017> , pada 5 Juni 2025 pukul 00.39 WIB

¹⁷ Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25

namun berdasarkan data dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tulungagung jumlah sampah pada tahun 2025 sudah tembus 90 -100 ton.¹⁸ Adanya kenaikan jumlah sampah tersebut perlu dianalisis secara komprehensif berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah serta konsep fihak lingkungan digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Segawe.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian tentang analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fihak Lingkungan (Studi Kasus di TPA Segawe Kab. Tulungagung).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori dampak sosial, pengelolaan sampah, tempat pembuangan akhir, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017, dan Fihak Lingkungan Selain pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan penguat penelitian serta untuk menemukan kebaruan dalam suatu penelitian

¹⁸ Antara Jatim, Volume sampah di Tulungagung naik 10 persen selama Ramadhan-Idul Fitri, diakses di <https://jatim.antaranews.com/berita/907209/volume-sampah-di-tulungagung-naik-10-persen-selama-ramadhan-idul-fitri?&m=false> , pada 5 Juni 2025 pukul 08.13 WIB

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dan temuan penelitian serta data-data terkait analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat di TPA Segawe Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat di TPA Segawe Kabupaten Tulungagung. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah disusun oleh peneliti yang kemudian pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis dampak sosial pengelolaan sampah terhadap masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di TPA Segawe Kab. Tulungagung).